

SALINAN

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN PT BRILLIANT E-COMMERCE BERJAYA
SELAKU MITRA TOKO DARING

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf d Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PPMSE yang sudah bergabung dengan Program Bela Pengadaan menjadi bagian dari penyelenggaraan Toko Daring, untuk itu perlu ditetapkan dalam Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
4. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 132 Tahun 2021 tentang Pemberian Mandat Tugas dan Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Toko Daring dan Katalog Elektronik;
5. Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Toko Daring.

Memperhatikan : Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 33 Tahun 2020 tentang Penetapan PT Brilliant E-Commerce Berjaya (www.mbizmarket.co.id) Selaku Penyelenggaran Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) sebagai Mitra Aplikasi Belanja Pengadaan (Bela Pengadaan).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN PT BRILLIANT E-COMMERCE BERJAYA SELAKU MITRA TOKO DARING.

PERTAMA : Menetapkan PPMSE berikut:
Nama Perusahaan: PT Brilliant E-Commerce Berjaya
Nama Domain: www.mbizmarket.co.id
sebagai mitra Toko Daring.

KEDUA : PPMSE mitra Toko Daring memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Memiliki perizinan sebagai penyelenggara sistem elektronik dan perdagangan elektronik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memastikan pemenuhan persyaratan pedagang/merchant;
- c. Memastikan pemenuhan persyaratan barang/jasa;
- d. Melakukan kurasi barang/jasa sesuai dengan komoditas dalam Toko Daring;
- e. Memastikan pedagang/merchant menindaklanjuti pesanan/pembelian;
- f. Menyediakan mekanisme pengembalian/penukaran barang/uang apabila barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan informasi barang/jasa yang diunggah dalam Toko Daring;
- g. Mengenaikan sanksi kepada pedagang/merchant sesuai syarat dan ketentuan masing-masing PPMSE;
- h. Mengembangkan sistem PPMSE sesuai dengan kebutuhan Toko Daring;
- i. Melakukan integrasi antara sistem PPMSE dengan sistem Toko Daring;
- j. Menyusun dan memberikan laporan transaksi secara berkala kepada LKPP;
- k. Mematuhi etika pengadaan barang/jasa pemerintah, tidak menawarkan atau menjanjikan memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari/atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa di luar mekanisme pembelian di Toko Daring.

KETIGA : PT Brilliant E-Commerce Berjaya wajib menyampaikan Surat Ijin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE) dengan status berlaku efektif paling lambat 31 Maret 2022.

KEEMPAT : a. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 33 Tahun 2020 tentang Penetapan PT Brilliant E-Commerce Berjaya (www.mbizmarket.co.id) Selaku Penyelenggaran Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)

- sebagai Mitra Aplikasi Belanja Pengadaan (Bela Pengadaan), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Januari 2022

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

ttd

GATOT PAMBUDHI POETRANTO

Tembusan Yth.:

1. Kepala LKPP;
2. Sekretaris Utama;
3. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah;
4. Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
5. Direktur Pengembangan Sistem Katalog;
6. Direktur Advokasi Pemerintah Pusat;
7. Direktur Advokasi Pemerintah Daerah;
8. Direktur PT Brilliant E-Commerce Berjaya.



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,

Suharti